Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://lexgeneralis.co.id/

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA LAYANAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA

LEGAL LIABILITY OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE SERVICE PROVIDERS FOR COPYRIGHT INFRINGEMENT IN INDONESIA

Azizah Chairun Nisa, Darmen Hasugian, Lamhot Simamora, Peringatan Zendrato, Robertus Hengki dan Wildan Syukri

Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Korespondensi Penulis: darmen.hasugian15@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nisa, Azizah Chairun, Darmen Hasugian, Lamhot Simamora, Peringatan Zendrato, Robertus Hengki dan Wildan Syukri. *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Layanan Kecerdasan Buatan Generatif terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Kecerdasan buatan generatif (AI generatif) telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan hukum baru, khususnya terkait penggunaan karya kreatif manusia sebagai data pelatihan tanpa izin, lisensi, atau kompensasi. Masalah ini menjadi semakin penting seiring dengan meluasnya penggunaan AI generatif, di tengah belum adanya peraturan perundang-undangan komprehensif yang secara jelas menetapkan batasan penggunaan karya berhak cipta serta pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang mungkin terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan mengenai penyelenggara sistem elektronik, doktrin hukum, serta perkembangan putusan pengadilan di negara lain. Permasalahan muncul secara bertahap mulai dari pengumpulan dan penyalinan karya melalui teknik scraping, penyimpanan dan pemrosesan data, hingga pelatihan model AI yang menghasilkan output yang mungkin sangat menyerupai karya berhak cipta. Pembahasan menunjukkan bahwa karya yang bersifat sementara (ephemeral) pun dapat dilanggar melalui penggandaan karya tersebut. Konten yang dihasilkan oleh AI berpotensi melanggar hak ekonomi atau hak moral jika mereplikasi ekspresi suatu karya secara substansial atau jika tidak mencantumkan atribusi yang semestinya. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mencakup ketentuan khusus mengenai pengecualian untuk penambangan teks dan data (text and data mining), mekanisme opt-out, transparansi data pelatihan, maupun mekanisme kompensasi yang memadai.

Tanggung jawab harus dibebankan kepada individu atau badan hukum yang mengembangkan dan menerapkan sistem tersebut dengan mempertimbangkan aspek seperti kesalahan, kendali dan kausalitas mengingat AI bukanlah subjek hukum. Studi ini menemukan bahwa penyedia AI generatif dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum hak cipta, hukum perdata dan ketentuan tata kelola sistem elektronik, bergantung pada rincian pelanggarannya. Oleh karena itu, perubahan hukum menjadi suatu keharusan, yang dapat ditempuh melalui pengecualian bersyarat untuk penambangan teks dan data, transparansi data pelatihan, lisensi kolektif dan imbalan yang adil, ketentuan safe harbor (perlindungan hukum terbatas) yang bersyarat, serta penguatan kerangka pembuktian dan penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap pencipta dapat diselaraskan dengan kemajuan inovasi teknologi.
Kata kunci: AI Generative, Data Pelatihan, Hak Cipta, Pertanggungjawaban Hukum, Penyelenggara Sistem Elektronik

ABSTRACT

Generative artificial intelligence (generative AI) has raised new legal questions, particularly regarding the use of human creative work as training data without permission, licensing, or compensation. This issue is becoming increasingly important along with the widespread use of generative AI, amidst the absence of comprehensive legislation that clearly defines the limits on the use of copyrighted works and the parties responsible for possible violations. This research uses a juridical-normative method with a statutory and conceptual approach. The legislative approach is carried out by examining Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, regulations regarding electronic system operators, legal doctrine, as well as developments in court decisions in other countries. Problems arise gradually from collecting and copying works through scraping techniques, data storage and processing, to training AI models that produce output that may closely resemble copyrighted works. The discussion shows that ephemeral works can also be violated through duplication of the work. AI-generated content has the potential to violate economic or moral rights if it substantially replicates the expression of a work or if it does not include proper attribution. On the other hand, laws and regulations in Indonesia do not yet include specific provisions regarding exceptions for text and data mining, opt-out mechanisms, transparency of training data, or adequate compensation mechanisms. Responsibility must be assigned to individuals or legal entities who develop and implement such systems by considering aspects such as error, control and causality considering that AI is not a legal subject. The study found that generative AI providers could be held liable under copyright law, civil law and electronic systems governance provisions, depending on the details of the violation. Therefore, legal changes are a necessity, which can be achieved through conditional exceptions for text and data mining, transparency of training data, collective licensing and fair rewards, conditional safe harbor provisions (limited legal protection), as well as strengthening the evidentiary framework and legal enforcement. In this way, protection of creators can be aligned with advances in technological innovation.

Keywords: Generative AI, Copyright, Training Data, Legal Liability, Electronic System Organizer.

A. PENDAHULUAN

AI generatif merupakan sistem yang menghasilkan teks, gambar, musik, atau kode komputer sebagai tanggapan terhadap perintah pengguna, belajar dari kumpulan data (*dataset*) yang sangat besar. Kumpulan data ini dihasilkan melalui metode seperti penambangan teks dan data (*text and data mining*/TDM). Oleh karena itu, kualitas suatu model sangat bergantung pada jumlah karya buatan manusia yang telah dipelajari oleh model tersebut.[1]

Teknologi ini banyak digunakan di Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam lima negara teratas di dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk pemrograman, analisis data dan pendidikan. Hal ini memicu diskusi yang sering terjadi di kalangan profesional kreatif di Indonesia mengenai masalah hak cipta dalam data pelatihan (*training data*).[2]

Masalah hukum utama adalah data pelatihan yang digunakan berisi karya berhak cipta, digunakan tanpa lisensi, izin, atau kompensasi dari pembuatnya. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif, setelah suatu ciptaan dinyatakan dalam bentuk nyata, dengan tidak mengurangi batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan karya semacam itu, yang direproduksi dan diproses untuk melatih algoritme komersial, memicu perdebatan mendasar apakah ini merupakan pelanggaran hak cipta atau penggunaan yang diperbolehkan.[3]

Terkait persoalan hukum tersebut telah diajukan atau diputus di berbagai yurisdiksi pengadilan dengan hasil yang tak seragam. Contoh pada pengadilan distrik di Amerika Serikat memutuskan bahwa melatih model bahasa menggunakan buku yang dibeli secara sah termasuk dalam kategori penggunaan wajar (fair use), namun memperoleh dan menyimpan salinan bajakan tidak termasuk dalam kategori itu.

---

[1] Pamela Samuelson, *Generative AI Meets Copyright*, Science, Vol.381, No.6654 (2023).

[2] Katadata.co.id, *Komdigi Siapkan 4 Strategi Tutup Kesenjangan AI, dari Sekolah hingga ASN*, diakses dari https://katadata.co.id/digital/teknologi/6a583c4fb0cea/komdigi-siapkan-4-strategi-tutup-kesenjangan-ai-dari-sekolah-hingga-asn, diakses pada 19 November 2026.

[3] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

Kasus Bartz v. Anthropic diselesaikan dengan nilai 1,5 miliar dolar AS dan akhirnya mencapai kesepakatan pada Juli 2026 (American Bar Association, 2026). Sebaliknya, pada 29 September 2026, Pengadilan Banding Sirkuit Ketiga menguatkan putusan yang menyatakan bahwa penggunaan headnote (ringkasan poin hukum) dari Westlaw untuk melatih mesin pencari hukum pesaing bukanlah "penggunaan wajar" (Akin Gump, 2026). Di Jerman, Pengadilan Regional Munich I memutuskan pada 11 November 2025 bahwa tindakan model OpenAI yang menghafal lirik lagu merupakan reproduksi yang melanggar hak cipta, pengadilan menolak klaim yang menyatakan bahwa pengguna bukan pengembang adalah pihak yang bertanggung jawab atas keluaran (output) tersebut (Norton Rose Fulbright, 2025).

Dalam hukum Indonesia sendiri, belum terdapat aturan khusus mengenai bagaimana invensi dapat digunakan untuk melatih kecerdasan buatan (AI), ataupun siapa yang akan menanggung konsekuensinya. Badan Keahlian DPR RI menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur secara tegas mengenai karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan. Kerangka penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP PSTE) disusun dengan perantara yang hanya mentransmisikan konten pengguna, AI generatif yang aktif menghasilkan konten yang tidak sesuai gambar sehingga meninggalkan kekosongan norma.[4]

Pedoman yang berlaku saat ini, Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan Menteri Komunikasi dan Informatika, tidak ada sanksi apa pun. Hingga bulan Oktober 2026, dua rancangan Peraturan Presiden tentang peta jalan AI dan etika AI masih dalam bentuk rancangan, meski ada banyak laporan yang menyebutkan keduanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Selain itu, rancangan etika AI mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang tidak memuat ketentuan sanksi apa pun.[5]

---

[4] Ahmad Budiman, *Urgensi Pengaturan Peta Jalan Artificial Intelligence di Indonesia*, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2026.

[5] Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Perkembangan yang paling penting adalah rancangan undang-undang Pada tanggal 4 Mei 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengadakan konsultasi publik mengenai rancangan Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup agenda pengaturan terkait kecerdasan buatan (AI) dan royalti. Analisis seorang praktisi terhadap rancangan Pasal 66 menyatakan bahwa pasal tersebut mengatur penggunaan karya berhak cipta sebagai materi pelatihan untuk model AI, berdasarkan ketentuan "penggunaan wajar" (fair use) atau lisensi yang disepakati bersama. DJKI juga menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun regulasi yang akan mewajibkan adanya izin serta kompensasi atas penggunaan data pelatihan untuk tujuan komersial.[6]

Penelitian sebelumnya terutama berfokus pada status pencipta konten yang dihasilkan oleh AI serta kriteria pengecualian untuk penambangan teks dan data (TDM). Dalam artikel ini, kami menyajikan sudut pandang yang berbeda, yakni dari perspektif pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan data pelatihan, perancangan model dan penyediaan layanan, serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut sebaiknya menjadi masukan bagi rancangan legislasi yang akan datang.[7]

Berikut adalah pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Pertama, bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia mengategorikan kasus pelanggaran hak cipta terkait penggunaan materi yang dilindungi sebagai data pelatihan maupun dalam hasil keluaran (output) kecerdasan buatan generatif? Kedua, perlindungan hukum apa yang diberikan oleh undang-undang hak cipta terhadap karya yang digunakan sebagai data dalam sistem tersebut? Ketiga, bagaimana kerangka tanggung jawab hukum bagi penyedia layanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)? Selain itu, seperti apa sistem regulasi yang ideal untuk melindungi hak cipta, namun di saat yang sama tetap memfasilitasi pertumbuhan teknologi di Indonesia?

---

[6] CNNIndonesia.com, *Pemerintah Gelar Uji Publik RUU Hak Cipta, Bahas Aturan AI dan Royalti*, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260505181113-17-1355407/pemerintah-gelar-uji-publik-ruu-hak-cipta-bahas-aturan-ai-dan-royalti, diakses pada 19 November 2026.

[7] Jane C. Ginsburg, *People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention*, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol.49, No.2 (2018).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk memecahkan masalah yang ada, yakni dengan mengkaji norma, prinsip dan doktrin melalui studi pustaka tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Metodologi yang diterapkan ini tepat karena pertanyaan penelitian bertujuan untuk menilai keandalan dan kecukupan standar, bukan untuk mengevaluasi tindakan pihak-pihak yang menerapkan standar tersebut.[8]

B. PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Pelanggaran Hak Cipta pada Data Pelatihan dan Output AI Generatif

Hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada diri pencipta, termasuk untuk mencantumkan namanya dan mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, atau modifikasi terhadap ciptaannya yang merugikan kehormatan atau nama baiknya (Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta). Hak ekonomi adalah hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi atas suatu ciptaan (Pasal 8) yang meliputi publikasi, penggandaan dalam segala bentuk, penerjemahan, adaptasi, penataan atau transformasi, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan (Pasal 9 ayat (1)). Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dan tanpa izin dilarang memperbanyak dan/atau mempergunakan ciptaannya secara komersial (Pasal 9 ayat (2) dan (3)). Konstruksi ini didasarkan pada pandangan hak cipta melindungi ekspresi yang lahir dari kreativitas manusia, bukan sekedar ide.[9]

Pelatihan AI generatif bukanlah suatu tindakan tunggal melainkan rangkaian proses yang masing-masing memiliki kriteria hukum yang berbeda-beda, contohnya berupa pengumpulkan data (scraping), menyimpannya dalam kumpulan data dan melakukan pra-pemrosesan membuat salinan kreasi dan pelatihan mengubah kreasi menjadi parameter numerik (bobot dan penyematan) yang dalam beberapa kasus, memungkinkan model untuk membuat ulang bagian-bagian dari kreasi.

---

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

[9] O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan penggandaan sebagai proses, perbuatan, atau cara memperbanyak satu atau lebih salinan suatu ciptaan dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu (Pasal 1 angka 12). Kata permanen atau sementara, menutup argumen pengembang AI bahwa penyalinan dalam proses pelatihan hanya bersifat teknis dan fana, selama kreasi tersebut diwujudkan dalam duplikat yang dapat diproses maka unsur duplikasi terpenuhi. Karena pelatihan model yang melayani pelanggan berbayar juga memenuhi kata penggunaan komersial dalam Pasal 9 ayat (3), maka tindakan tersebut pada prinsipnya memerlukan izin dari pemegang hak, kecuali dibenarkan oleh pembatasan hak cipta.[10]

Pertanyaan yang lebih komplek adalah berkaitan dengan apakah model yang telah dilatih tersebut secara inheren memuat replika dari karya aslinya. Pengadilan Inggris dalam kasus Getty Images v. Stability AI (4 November 2025) menolak tuduhan pelanggaran sekunder, dengan menetapkan bahwa Stable Diffusion, milik Stability AI tidak menyimpan ataupun menahan salinan materi milik Getty dalam bobot (weights) modelnya, namun pengadilan menemukan adanya pelanggaran merek dagang ringan karena munculnya tanda air (watermark) Getty dalam hasil keluaran (output) model tersebut (Norton Rose Fulbright, 2025). Sebaliknya, Pengadilan Regional Munich I dalam kasus GEMA v. OpenAI (Az. 42 O 14139/24) memutuskan bahwa lirik yang tersimpan di dalam model merupakan manifestasi yang dapat direproduksi, sehingga memenuhi kriteria reproduksi menurut hukum Jerman (Slaughter and May, 2025). Perbedaan ini terutama terletak pada bukti faktualnya. Dalam kasus GEMA, pihak penggugat menunjukkan bahwa model tersebut mampu mereplikasi karya-karya tertentu, sementara dalam kasus Getty, fokusnya adalah pada pendefinisian model tersebut sebagai suatu entitas (MediaLaws, n.t.). Interpretasi luas mengenai duplikasi (dalam bentuk apa pun) dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta pengakuan terhadap fleksibilitas transformatif dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d,

[10] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

memungkinkan penerapan metodologi yang serupa dengan kasus GEMA, meskipun demikian, beban pembuktian untuk menunjukkan adanya penghafalan (memorization) tetap berada di tangan pihak penggugat.[11],[12]

Pelanggaran pada sisi keluaran (output) dapat terjadi jika keluaran sistem memiliki kemiripan substansial dengan karya yang telah ada sebelumnya. Keluaran semacam ini dapat dikategorikan sebagai penggandaan, adaptasi, atau transformasi tanpa izin, karya yang dihasilkan dari transformasi tersebut hanya dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, tanpa mengurangi hak cipta atas karya aslinya (Pasal 40 ayat (1) huruf n dan ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Keluaran (output) yang menghilangkan atau mengubah atribusi, mengubah karya dengan cara yang merugikan reputasi pencipta, atau menampilkan tanda air (watermark) pihak lain juga melanggar hak moral serta informasi manajemen hak cipta..[13]

Salah satu masalah signifikan terkait AI generatif adalah kemampuannya mereproduksi estetika seniman tertentu. Hukum hak cipta di Indonesia tidak melindungi ide, metode, sistem, teknik, konsep, prinsip, penemuan, atau data, meskipun hal-hal tersebut dituangkan dalam suatu karya kreatif (Pasal 41 huruf b Undang-Undang Hak Cipta). Gaya, teknik dan estetika pada umumnya termasuk dalam ranah ide, oleh karena itu hasil karya yang dibuat oleh AI yang sekadar meniru gaya tanpa memuat ekspresi spesifik sulit diatur dalam kerangka hukum yang ada saat ini, terlepas dari konsekuensi ekonomi nyata yang ditimbulkannya bagi para kreator lokal (Jened, 2014; Geiger, 2024). Ketimpangan ini menyoroti kelemahan strategi yang hanya berfokus pada pelanggaran langsung, sekaligus mendukung usulan penerapan sistem kompensasi.[14]

---

[11] Norton Rose Fulbright, *Germany Delivers Landmark Copyright Ruling against OpenAI: What It Means for AI and IP*, diakses dari https://www.nortonrosefulbright.com/en-af/knowledge/publications/656613b2/germany-delivers-landmark-copyright-ruling-against-openai-what-it-means-for-ai-and-ip, diakses pada 19 November 2026.

[12] MediaLaws, *GEMA v OpenAI: AI Memorisation Reconsidered*, diakses dari https://www.medialaws.eu/gema-v-openai-ai-memorisation-reconsidered/, diakses pada 19 November 2026.

[13] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

[14] *Ibid*..

Lebih lanjut, AI bukanlah subjek hukum (person). UU Hak Cipta mendefinisikan pencipta adalah orang atau kelompok yang menciptakan suatu ciptaan yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 angka 2), sedangkan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan badan hukum (Pasal 1 angka 27). Hal ini selaras dengan penekanan pada kepengarangan oleh manusia sebagaimana tercantum dalam putusan *Thaler v. Perlmutter* (D.C. Cir. 2025). Dengan demikian, pelanggaran dapat terjadi pada berbagai tahapan. Dalam produksi yang dilakukan selama pengumpulan data dan pelatihan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi, terlepas dari apakah hasil keluarannya (output) menyerupai karya yang sudah ada atau tidak. Hasil keluaran itu sendiri dapat menjadi suatu pelanggaran jika memiliki kemiripan substansial dengan karya yang telah ada, atau melanggar hak moral.[15]

Dalam diskursus hukum di Indonesia, terdapat pula pandangan bahwa kecerdasan buatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memiliki kepribadian hukum. Oleh karena itu, pelanggaran harus dikaitkan dengan individu atau organisasi yang bertanggung jawab atas sistem tersebut khususnya pengembang, operator, atau pengguna bukan kepada sistem itu sendiri. Dalam pembahasan selanjutnya, kami akan menunjukkan bagaimana hal ini menjadi landasan bagi pengembangan kerangka kerja pertanggungjawaban operator.[16]

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Ciptaan sebagai Data bagi AI Generatif

Philipus M. Hadjon (1987) membedakan dua jenis perlindungan hukum, perlindungan represif, yang menyelesaikan perselisihan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan perlindungan preventif, yang membatasi dan menjamin norma sebelum pelanggaran terjadi. Menurut Rahardjo (2014),

[15] *Ibid*..
[16] HukumOnline.com, *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7/, diakses pada 19 November 2026.

perlindungan hukum berarti membela hak-hak individu yang dirugikan agar masyarakat dapat menggunakan hak hukumnya. Ketika karya pencipta Indonesia digunakan sebagai data pelatihan, kedua kerangka ini digunakan untuk menentukan apakah karya tersebut dilindungi.[17]

Dari sudut pandang preventif, titik awalnya adalah daftar pembatasan hak cipta yang bersifat tertutup sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 hingga Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu karya untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, serta kritik atau tinjauan tidak dianggap sebagai pelanggaran, sepanjang sumbernya dicantumkan secara lengkap dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Rumusan tersebut identik dengan tahap ketiga dalam uji tiga langkah (three step test) yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne serta Pasal 13 Persetujuan TRIPS ketentuan yang mengikat bagi Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Pengecualian ini mungkin tidak berlaku untuk TDM (Text and Data Mining) yang digunakan dalam pelatihan AI komersial. Awalnya, tujuan pelatihan model layanan komersial berpusat pada keuntungan, sehingga tidak sejalan dengan tujuan pendidikan atau penelitian. Kedua, kewajiban untuk mengakui sumber secara penuh sebagian besar tidak terpenuhi karena data pelatihan diubah menjadi parameter tanpa kutipan yang tepat. Ketiga, pengumpulan data yang ekstensif dan otomatis dapat menimbulkan efek substitusi pasar yang berdampak buruk pada kepentingan sah pencipta (Lemley & Casey, 2021; Henderson dkk., 2023). Berbeda dengan Jepang, yang memiliki peraturan TDM yang luas untuk tujuan non-komersial (Dermawan, 2024), Undang-undang Hak Cipta tidak memiliki pengecualian TDM, yang mengakibatkan terbatasnya landasan pembenaran dan berkurangnya kepastian hukum bagi pengembang dan pencipta.[18]

---

[17] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

[18] Mark A. Lemley dan Bryan Casey, *Fair Learning*, Texas Law Review, Vol.99, No.4 (2021).

Di Amerika Serikat, perlindungan ditentukan oleh doktrin penggunaan wajar yang bersifat terbuka. Doktrin ini diuji berdasarkan kasus per kasus tergantung pada empat faktor tujuan dan karakter penggunaan, sifat pekerjaan, jumlah dan substansial bagian yang digunakan dan dampaknya terhadap pasar (17 U.S.C. § 107). Preseden Authors Guild v. Google (2d Cir. 2015) membenarkan pemindaian buku untuk membangun database yang dapat dicari karena bersifat transformatif. Sebaliknya, Andy Warhol Foundation v. Goldsmith (2023) mempersempit makna transformatif ketika tujuan penggunaan bersaing dengan ciptaan aslinya (Sobel, 2017; Lemley & Casey, 2021). Dalam kasus AI generatif, Bartz berpendapat bahwa transformasi tersebut adalah untuk melatih buku-buku yang diperoleh secara sah dan menolak pembenaran perpustakaan atas salinan bajakan, sementara Kadrey v. Meta mengajukan tuntutan Meta karena penggugat gagal membuktikan kerugian pasar (American Bar Association, 2026; Cleary Gottlieb, 2026).[19]

Dalam perkara Thomson Reuters v. Ross, pengadilan menolak pembelaan "penggunaan wajar (fair use) terhadap penggunaan komersial yang tidak disertai transformasi substansial dan merugikan pasar untuk lisensi data pelatihan. Pengadilan Banding Wilayah Ketiga (Third Circuit) menguatkan putusan tersebut pada 29 September 2026. Para analis hukum menyatakan bahwa kasus Ross melibatkan sistem non-generatif yang bersaing secara langsung dengan Westlaw oleh karena itu, putusan ini bukanlah jawaban pasti mengenai apakah pelatihan model generatif menggunakan materi nyata yang dilindungi hak cipta dapat dikategorikan sebagai penggunaan wajar.[20]

[19] European Union, Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market, Official Journal of the European Union L 130 (2019).; European Union, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the European Union (2024).; United States, Copyright Act, 17 U.S.C. § 107 (2018).

[20] Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH v. Ross Intelligence Inc., 765 F. Supp. 3d 382 (D. Del. 2025), aff'd, No. 25-2153 (3d Cir. Sept. 29, 2026).

Uni Eropa didasarkan pada kerangka hukum tertentu. Selain ketentuan umum mengenai penambangan teks dan data (text and data mining atau TDM) (dengan opsi untuk menyatakan keberatan atau opt-out), kegiatan TDM untuk tujuan penelitian diatur dalam Pasal 3 dan 4 Arahan (EU) 2019/790. Selain itu, Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan (EU) 2024/1689 (UU AI Uni Eropa) mewajibkan penyedia model AI tujuan umum (general purpose AI models) untuk menetapkan kebijakan hak cipta serta memublikasikan ringkasan data pelatihan yang digunakan, yang berlaku mulai 2 Agustus 2025. Putusan pengadilan Amerika Serikat hanya memiliki otoritas yang bersifat persuasif di Indonesia, mengingat doktrin fair use (penggunaan wajar) yang bersifat terbuka tidak diakui dalam sistem hukum hak cipta Indonesia yang menganut daftar terbatas (closed list) terkait pembatasan dan pengecualian hak cipta.[21]

Laporan Kantor Hak Cipta Amerika Serikat mengenai pelatihan AI generatif menyatakan bahwa konsep penggunaan wajar (fair use) bergantung pada berbagai faktor, seperti sumber data, sejauh mana data tersebut telah diubah, serta apakah data tersebut berpotensi menggantikan produk yang ada di pasar. Di Indonesia, aspek mengenai sumber data yang sah dan implikasinya terhadap pasar dapat memengaruhi interpretasi hakim terkait kepentingan yang wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) tanpa perlu mengadopsi doktrin penggunaan wajar secara penuh.[22]

Peristiwa terkini di sejumlah negara menegaskan kebijaksanaan dari langkah ini. Menurut berbagai laporan, pemerintah Australia telah memutuskan untuk tetap mempertahankan hak eksklusif para pencipta serta mendorong skema lisensi, alih-alih memperluas pengecualian bagi kecerdasan buatan (AI). Pemerintah Inggris pun berencana menempuh jalur serupa paling lambat Maret 2026, setelah menerima lebih dari 11.500

---

[21] European Union, Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market, Official Journal of the European Union L 130 (2019).; European Union, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the European Union (2024).; United States, Copyright Act, 17 U.S.C. § 107 (2018).

[22] United States Copyright Office, *Copyright and Artificial Intelligence*, U.S. Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C, 2025.

tanggapan publik yang sebagian besar berasal dari kalangan industri kreatif yang menolak rencana penerapan pengecualian secara luas.[23]

Sumber data juga memengaruhi penilaian hukum. Kumpulan data pelatihan (training datasets) biasanya diambil (scraped) dari situs web yang tersedia untuk umum dan terkadang dari perpustakaan bayangan (shadow libraries) yang berisi karya sastra bajakan. Dalam kasus Bartz, dibuat pembedaan antara salinan bajakan dan salinan yang diperoleh secara sah. Di Indonesia, kompilasi karya yang disusun secara sistematis dapat dianggap sebagai basis data yang dilindungi (Pasal 40 ayat (1) huruf n). Dengan demikian, ekstraksi data dalam skala besar dari basis data yang memiliki hak cipta dapat berujung pada pelanggaran ganda, pelanggaran terhadap karya-karya individual di dalamnya serta pelanggaran terhadap kompilasi tersebut secara keseluruhan.[24]

Tindakan pencegahan lainnya bersifat umum. Pasal 52 melarang pengelakan tindakan perlindungan teknologi, Pasal 6 dan 7 melindungi data terkait hak cipta dan Pasal 54-56 mengizinkan pemerintah untuk menghapus konten atau membatasi akses ke materi yang melanggar hak. Peraturan ini hanya mencakup konten yang tersedia untuk umum, bukan spesifikasi model, oleh karena itu pembuat konten tidak memiliki cara nyata untuk menggugat atau menolak karyanya digunakan sebagai data pelatihan.[25]

Pencipta sendiri dapat mengajukan permohonan pemulihan hak dan perintah sementara ke Pengadilan Niaga (Pasal 95–99), ataupun menempuh jalur hukum pidana (Pasal 120). Mediasi disarankan sebagai langkah awal (Pasal 95, ayat (4)). Namun, kendala utamanya adalah pencipta sering kali tidak mengetahui apakah karya mereka sedang digunakan dan untuk membuktikan bahwa suatu model telah menyimpan konten tertentu,

---

[23] Metrotvnews.com, *Revisi UU Hak Cipta Mesti Lindungi Kebebasan Pers dan Kreator Konten*, diakses dari https://www.metrotvnews.com/read/ba4CPnlg-revisi-uu-hak-cipta-mesti-lindungi-kebebasan-pers-dan-kreator-konten, diakses pada 19 November 2026.

[24] American Bar Association, *Thomson Reuters v. Ross, One Year Later: A Narrower Precedent Than the Headlines Suggested*, diakses dari https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/business-law-today/2026-september/thomson-reuters-v-ross-one-year-later/, diakses pada 19 November 2026.

[25] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

diperlukan evaluasi teknis yang memakan biaya besar. Dengan demikian, perlindungan hukum bukanlah strategi yang jelas untuk mencegah kerugian, melainkan lebih kepada upaya pemulihan setelah kerugian terjadi. Ketidakjelasan ini merugikan baik pihak pencipta maupun pengembang.[26]

3. Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Layanan AI Generatif

Kelsen (2011) membedakan antara tanggung jawab individu dan kelompok, serta antara tanggung jawab berdasarkan kesalahan (culpa) yang memerlukan unsur kesengajaan atau kelalaian dan tanggung jawab mutlak yang hanya timbul dari akibat tindakan. Perbedaan ini berguna karena pengguna hanya perlu mengirimkan perintahnya, penyedia AI memilih data pelatihan, arsitektur model dan desain layanan. Penafsiran hukum yang adil mensyaratkan akuntabilitas yang seimbang pada pihak penyelenggara dibandingkan penyerahan total kepada pengguna karena penyelenggara menanggung kendali atas risiko tersebut.[27]

Pengaturan hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta berlaku bagi setiap orang (Pasal 1 angka 27) termasuk badan hukum yang secara melawan hukum melanggar hak ekonomi para pencipta. Dalam ranah hukum perdata, pencipta atau pemegang hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga (Pasal 96 dan 99). Terkait sanksi pidana, pelanggaran terhadap hak untuk menggandakan (Pasal 9 ayat (1) huruf b) untuk tujuan komersial diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Pasal 113 ayat (3)), sedangkan pelanggaran terhadap hak untuk mengadaptasi atau mengubah (huruf d) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Pasal 113 ayat (2)) (Saidin, 2015; Jened, 2014). Model pelatihan (training models) yang digunakan untuk melayani konsumen berbayar, secara operasional memenuhi kriteria penggunaan komersial. Namun unsur kesalahan tetap harus dibuktikan berdasarkan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).[28]

---

[26] *Ibid*..
[27] Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011.
[28] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

Karena penyelenggara AI biasanya berbentuk korporasi, maka KUHP yang baru disahkan (UU Nomor 1 Tahun 2023, berlaku mulai 2 Januari 2026) mengakui korporasi sebagai badan yang mampu melakukan tindak pidana (Pasal 45 hingga 50), sehingga menjadi ketentuan umum relevan yang berlaku bagi undang-undang di luar KUHP kecuali ditentukan lain secara khusus (Pasal 187). Lebih lanjut, Pasal 20 huruf b mengakui pelaku kejahatan yang menggunakan alat untuk melakukan kejahatan, termasuk orang yang menggunakan sistem AI sebagai alatnya.[29]

Gagasan tentang tanggung jawab perwakilan atau pelanggaran yang berkontribusi seperti yang dikembangkan dalam hukum AS, seperti prinsip tanggung jawab bagi pihak yang menyebabkan pelanggaran dalam MGM Studios v. Grokster (2005), tidak secara khusus diakui oleh undang-undang hak cipta. Namun, KUHPerdata mempunyai tujuan serupa. Tuntutan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 dan Pasal 1367 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab bukan hanya atas perbuatannya sendiri tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya atau terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya. Penyelenggara tidak dapat bersembunyi di balik otonomi teknis sistem AI yang telah mereka buat, latih dan jalankan karena sistem ini dapat dilihat sebagai objek yang diawasi.[30]

Berdasarkan Undang-Undang ITE (Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), penyedia layanan AI generatif dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Mereka diwajibkan untuk terdaftar dan harus memastikan bahwa sistem mereka tidak memuat atau memfasilitasi informasi elektronik yang dilarang, termasuk konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 2021).

---

[29] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

[30] Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 598 U.S. 508 (2023).; The Authors Guild v. Google, Inc., 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015).; Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005).

Berdasarkan Pasal 15 UU ITE dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem mereka secara andal dan aman, serta bertanggung jawab atas berjalannya sistem tersebut dengan baik, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kegagalan yang terjadi disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure) atau kesalahan dan/atau kelalaian pengguna. Selain itu, Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa informasi yang berbentuk karya intelektual atau dokumen elektronik dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, kerangka hukum ITE dan rezim hak cipta saling bersinggungan terkait kewajiban penyelenggara sistem elektronik.[31]

Istilah Agen Elektronik yang didefinisikan sebagai komponen sistem elektronik yang dirancang untuk menjalankan tugas secara mandiri terkait informasi elektronik tertentu bagi seseorang (Pasal 1 angka 8 UU ITE) kerap digunakan sebagai landasan dalam diskursus mengenai Kecerdasan Buatan (AI). Dalam transaksi elektronik, kewajiban hukum yang timbul akibat tindakan agen elektronik dibebankan kepada entitas yang mengendalikan agen tersebut (Pasal 21 UU ITE). Lebih lanjut sejumlah kajian menyimpulkan bahwa tanggung jawab hukum atas agen elektronik terletak pada penyedia sistem AI (Hukumonline, 2021, Hukumonline, 2024). Meskipun ketentuan ini ditujukan untuk transaksi elektronik sehingga penerapannya terhadap pelanggaran hak cipta bersifat analogis pendekatan ini (argumentum per analogiam) merupakan jalur yang sah dalam kajian hukum untuk mengisi kekosongan regulasi.[32]

Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Pasal 10 melarang pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan komoditas yang berasal dari pelanggaran hak cipta di lokasi yang mereka kendalikan, sementara Pasal 114 menetapkan sanksi maksimal Rp100.000.000,00 bagi pihak yang melanggar.

---

[31] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

[32] HukumOnline.com, *Op.Cit*..

Ketentuan ini menyiratkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakui adanya tanggung jawab pihak perantara ketika pelanggaran terjadi di bawah kendali mereka. Kurasi data secara aktif serta fasilitasi pembuatan konten yang dilakukan oleh penyelenggara sistem kecerdasan buatan (AI) sama bersalahnya dengan pihak perantara yang bersikap pasif.[33]

Berdasarkan kerangka PSE, perantara dilindungi oleh ketentuan safe harbour dari tanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna, selama perantara segera menghapus akses ke konten tersebut ketika mereka menerima pemberitahuan pelanggaran. Prinsip ini tidak secara langsung berlaku pada AI generatif, karena sistemnya tidak hanya sekedar perangkat penyimpanan, namun juga secara aktif memproses informasi dan menghasilkan konten sendiri, berdasarkan pilihan penyelenggara. Pengadilan Munich menolak klaim bahwa pengguna bertanggung jawab karena keluaran (output) perintah dasar dipengaruhi oleh arsitektur model dan data pelatihan yang dipilih oleh penyedia (Slaughter dan May, 2025), sementara pengadilan Inggris memutuskan bahwa penyedia bertanggung jawab atas pelanggaran merek dagang untuk tanda air, sehingga pengguna akhir akan dikeluarkan (Norton Rose Fulbright, 2025). Tata cara penghapusan konten dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 hingga 56 UU Hak Cipta dan Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, masih relevan sebagai syarat pemberitahuan dan tindakan, namun tidak membebaskan akuntabilitas pada tahap pelatihan (Makarim, 2010).[34]

Dengan menyatakan bahwa penggunalah yang memulai perintah (prompt) dan memperoleh manfaat dari hasilnya, penyelenggara sering kali mengalihkan tanggung jawab kepada pengguna melalui syarat dan ketentuan layanan. Klausul ini pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme untuk alokasi risiko internal atau ganti rugi antara penyelenggara dan pengguna,

---

[33] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

[34] Slaughter and May, *Gen AI and Copyright in Europe: Munich Regional Court Seeks to Determine the Rules of the Playing Field*, diakses dari https://thelens.slaughterandmay.com/post/102lvwk/gen-ai-and-copyright-in-europe-munich-regional-court-seeks-to-determine-the-rul, diakses pada 19 November 2026.

karena klausul tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang menyepakatinya dan tidak boleh melanggar hak pencipta sebagai pihak ketiga (Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).[35]

Ada juga bagian proseduralnya. Sekalipun penggugat tidak mengetahui rincian data pelatihan, sengketa hak cipta diselesaikan oleh Pengadilan Niaga (Pasal 95 UU Hak Cipta) dan penggugat harus membuktikan keabsahan gugatannya (Pasal 1865 KUH Perdata). Banyak penyedia model berlokasi di luar negeri dan tunduk pada batasan yurisdiksi. PSE asing yang menyediakan layanan yang dapat diakses dari Indonesia wajib mendaftar (Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020). Pendekatan penegakan hukum bersifat pragmatis, litigasi perdata terhadap entitas perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan pengawasan peraturan oleh Komdigi.[36]

Pertanyaan selanjutnya adalah tentang pembuktian kesalahan penyelenggara. Penyelenggara dapat dianggap bertanggung jawab atas kelalaian jika mereka dengan sengaja menyimpan data dari sumber bajakan, mengabaikan penafian pemegang hak cipta, gagal menerapkan filter untuk menghentikan penyalinan karya berhak cipta, atau mengizinkan pengguna yang terus-menerus mendorong pelanggaran. Ukuran objektif dari ketekunan yang cermat dalam rekayasa model, misalnya, tindakan untuk mencegah hafalan, dapat menjadi standar objektif yang harus dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan kemungkinan kelalaian.[37]

4. Rekonstruksi Hukum dan Arah Pengaturan Masa Depan di Indonesia

Penafsiran luas terhadap aturan yang ada hanya bersifat solusi sementara dan tidak memberikan kepastian hukum. Yang diperlukan adalah rekonstruksi hukum, Kepastian hukum mensyaratkan peraturan harus jelas, konsisten dan dapat diprediksi (Mertokusumo, 2005). Teori hukum responsif mengatakan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi serta harus mempertimbangkan tujuan sosial yang ingin dicapai

[35] Pasal 1340, 1365, 1367 dan 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[36] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.
[37] Matthew Sag, *Copyright Safety for Generative AI*, Houston Law Review, Vol.61, No.2 (2023).

(Nonet & Selznick, 1978). Upaya regulasi yang dilakukan pemerintah saat ini belum memberikan tanggapan terhadap kebutuhan ini. Rancangan Keputusan Etika AI menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan klasifikasi risiko dari tidak dapat diterima hingga rendah dan menekankan prinsip etika. Namun tidak mengandung sanksi (Crowe Indonesia, 2026; Bisnis.com, 2026b), sehingga tidak dapat menggantikan norma hak cipta. Rekonstruksi yang diusulkan didasarkan pada lima landasan yang saling terkait.[38]

Pertama, mengubah Undang-Undang Hak Cipta untuk memberikan pengecualian TDM bersyarat. Aturan baru harus membedakan antara TDM untuk penelitian ilmiah non-komersial yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, penelitian dan warisan budaya, yang bebas dari perizinan dan TDM komersial, yang hanya diperbolehkan jika pemegang hak tidak memilih untuk tidak ikut serta melalui cara yang dapat dibaca mesin. Bartz membedakan antara perlakuan terhadap salinan yang diperoleh secara legal dan salinan bajakan, namun tidak mencakup reproduksi karya yang dihafal (American Bar Association, 2026; Norton Rose Fulbright, 2025). Pengecualian harus memerlukan akses sah terhadap data. Model Jepang yang lebih fleksibel kurang cocok untuk Indonesia karena mengalihkan beban ekonomi kepada pencipta lokal yang memiliki posisi tawar yang lemah (Dermawan, 2024; Geiger, 2024).[39]

Kedua, keharusan transparan terhadap data pelatihan (transparansi algoritmik). Perubahan UU Hak Cipta atau pemberlakuan peraturan berdasarkan Keputusan Presiden tentang AI, mengharuskan penyedia model multiguna untuk mengembangkan strategi kepatuhan hak cipta dan memberikan ringkasan materi pelatihan yang cukup rinci (Pasal 53 ayat (1) huruf c dan d). Persyaratan ini mengatasi kesenjangan informasi mengenai bukti dan dapat mencakup anggapan yang dapat dibantah bahwa penyedia yang tidak mengungkapkan sumber data pelatihan harus menunjukkan bahwa karya penggugat tidak digunakan atau digunakan secara sah (Henderson et al., 2023; Sag, 2023).[40]

---

[38]Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2005.
[39] CNNIndonesia.com, *Op.Cit.*.
[40] Clifford Chance, *Copyright Compliance under the EU AI Act for GPAI Model Providers*, diakses dari https://www.cliffordchance.com/insights/resources/blogs/ip-

Ketiga, perizinan kolektif dan hak atas remunerasi yang adil. Organisasi Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dibentuk Menteri berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta saat ini mengelola royalti atas karya musik. Cakupannya dapat diperluas menjadi platform perizinan digital untuk penggunaan karya dalam pelatihan AI. Hal ini dapat berupa kerangka "pemberian lisensi kolektif yang diperluas" yang memperluas cakupan lisensi kepada pencipta non-anggota, namun memberikan opsi "tidak ikut serta" (Geiger, 2024). Skema ini mengurangi biaya transaksi bagi pengembang (yang tidak dapat menegosiasikan izin individu) dan juga memberikan kompensasi atas penggunaan yang tidak dapat dicegah, seperti menyalin gaya pembuat. Mereka telah menyadari munculnya pasar untuk data pelatihan perizinan ketika menilai dampak pasar.[41]

Keempat, kriteria conditional safe harbour dan regulasi kehati-hatian. Penyedia AI hanya dapat membatasi tanggung jawab mereka jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka mengumpulkan data secara sah, menghormati permintaan opt-out, menyaring keluaran untuk menghindari duplikasi, menerapkan protokol pemberitahuan dan tindakan yang responsif dan menegakkan kebijakan terhadap pengguna yang biasanya melakukan pelanggaran. Prinsip perlindungan hak cipta yang menekankan pada langkah-langkah teknis untuk mencegah penghafalan dapat menjadi kriteria untuk mempertimbangkan kesetaraan standar tersebut. Dengan demikian, undang-undang tidak menghukum inovasi, tetapi membedakan penyelenggara yang teliti dan yang lalai.[42]

Kelima, penguatan kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum. Pengadilan Niaga memerlukan dukungan protokol pembuktian teknis, seperti partisipasi ahli forensik digital dan penilaian memori. Pengawasan terhadap PSE termasuk PSE asing yang beroperasi di Indonesia yang wajib terdaftar memerlukan kerjasama dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan

---

insights/2025/10/copyright-compliance-under-the-eu-ai-act-for-gpai-model-providers.html, diakses pada 19 Novemner 2026.

[41]Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

[42]Matthew Sag, *Op.Cit.*.

Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam sengketa perizinan, mediasi diutamakan (Pasal 95 UU Hak Cipta. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020). Hakim dapat menggunakan penafsiran dan analogi yang luas sebagaimana disebutkan pada Subbab C sebelum berlakunya revisi undang-undang dalam upaya mencapai keadilan bagi pencipta (Mertokusumo, 2007).

Kekhawatiran lain datang dari kalangan pers dan kreator konten yang meminta agar revisi tidak melahirkan pasal yang mengancam kemerdekaan pers dan tidak melonggarkan penggunaan wajar secara berlebihan. Pandangan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum harus menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus: pencipta, pengembang dan kebebasan berekspresi.[43]

Rekonstruksi di atas perlu menimbang kepentingan inovasi. Aturan yang terlalu ketat dapat menaikkan biaya kepatuhan dan menyisihkan pengembang kecil serta peneliti lokal, sehingga pasar hanya dikuasai pemain besar yang sanggup membeli lisensi. Karena itu pengecualian riset nonkomersial, kewajiban keterbukaan yang proporsional menurut skala penyedia dan lisensi kolektif yang murah dirancang sebagai penyeimbang agar perlindungan pencipta tidak mematikan pengembangan teknologi dalam negeri.[44]

C. PENUTUP

Penggunaan materi berhak cipta untuk melatih kecerdasan buatan (AI) generatif tanpa izin melanggar hak ekonomi atas reproduksi (Pasal 1 angka 12 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta), mengingat reproduksi yang bersifat sementara pun tercakup di dalamnya, lebih lanjut, hasil keluaran (output) yang sangat menyerupai karya asli dapat melanggar hak ekonomi maupun hak moral. Akan tetapi, Pasal 41 huruf b tidak memberikan perlindungan terhadap reproduksi gaya semata.

[43] Metrotvnews.com, *Op.Cit*..
[44] Mark A. Lemley dan Bryan Casey, *Op.Cit*..

Perlindungan bagi para kreator yang karyanya digunakan sebagai data pelatihan masih kurang dalam hal memberikan efek jera, tidak adanya ketentuan mengenai pengecualian hak cipta, penambangan teks dan data (text and data mining atau TDM), opsi untuk menyatakan tidak bersedia (opt-out), ataupun persyaratan transparansi sehingga membuat para kreator bergantung pada langkah hukum yang sulit untuk dibuktikan..

Undang-Undang Hak Cipta, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang ITE (UU Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dapat disusun secara berjenjang agar penyelenggara jasa dapat dipertanggungjawabkan. Pengembang model mempunyai tanggung jawab utama. Model "safe harbour" perantara standar tidak sepenuhnya mencakup AI generatif, mengingat peran aktifnya dalam pembuatan konten.

Reformasi hukum diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan pencipta dan kemajuan teknologi yang dapat mencakup pengecualian bersyarat untuk Penambangan Teks dan Data (TDM) dengan opsi untuk tidak ikut serta, kejelasan pada data pelatihan, perizinan kolektif dan hak kompensasi, pelabuhan aman bersyarat dan peningkatan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).

Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Kelsen, Hans. 2011. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media).

Makarim, Edmon. 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. (New York: Harper & Row).

Saidin, O.K. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

Ginsburg, Jane C. *People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention*. IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law. Vol.49. No.2 (2018).

Lemley, Mark A. dan Bryan Casey. *Fair Learning*. Texas Law Review. Vol.99. No.4 (2021).

Sag, Matthew. *Copyright Safety for Generative AI*. Houston Law Review. Vol.61. No.2 (2023).

Samuelson, Pamela. *Generative AI Meets Copyright*. Science. Vol.381. No.6654 (2023).

Website

American Bar Association. *Thomson Reuters v. Ross, One Year Later: A Narrower Precedent Than the Headlines Suggested*. diakses dari https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/business-law-today/2026-september/thomson-reuters-v-ross-one-year-later/. diakses pada 19 November 2026.

Clifford Chance. *Copyright Compliance under the EU AI Act for GPAI Model Providers*. diakses dari https://www.cliffordchance.com/insights/resources/blogs/ip-insights/2025/10/copyright-compliance-under-the-eu-ai-act-for-gpai-model-providers.html. diakses pada 19 Novemner 2026.

CNNIndonesia.com. *Pemerintah Gelar Uji Publik RUU Hak Cipta, Bahas Aturan AI dan Royalti*. diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260505181113-17-1355407/pemerintah-gelar-uji-publik-ruu-hak-cipta-bahas-aturan-ai-dan-royalti. diakses pada 19 November 2026.

HukumOnline.com. *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*. diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7/. diakses pada 19 November 2026.

Katadata.co.id. *Komdigi Siapkan 4 Strategi Tutup Kesenjangan AI, dari Sekolah hingga ASN*. diakses dari https://katadata.co.id/digital/teknologi/6a583c4fb0cea/komdigi-siapkan-4-strategi-tutup-kesenjangan-ai-dari-sekolah-hingga-asn. diakses pada 19 November 2026.

MediaLaws. *GEMA v OpenAI: AI Memorisation Reconsidered*. diakses dari https://www.medialaws.eu/gema-v-openai-ai-memorisation-reconsidered/. diakses pada 19 November 2026.

Metrotvnews.com. *Revisi UU Hak Cipta Mesti Lindungi Kebebasan Pers dan Kreator Konten*. diakses dari https://www.metrotvnews.com/read/ba4CPnlg-revisi-uu-hak-cipta-mesti-lindungi-kebebasan-pers-dan-kreator-konten. diakses pada 19 November 2026.

Norton Rose Fulbright. *Germany Delivers Landmark Copyright Ruling against OpenAI: What It Means for AI and IP*. diakses dari https://www.nortonrosefulbright.com/en-af/knowledge/publications/656613b2/germany-delivers-landmark-copyright-ruling-against-openai-what-it-means-for-ai-and-ip. diakses pada 19 November 2026.

Slaughter and May. *Gen AI and Copyright in Europe: Munich Regional Court Seeks to Determine the Rules of the Playing Field*. diakses dari https://thelens.slaughterandmay.com/post/102lvwk/gen-ai-and-copyright-in-europe-munich-regional-court-seeks-to-determine-the-rul. diakses pada 19 November 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005).

The Authors Guild v. Google, Inc., 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015)

Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 598 U.S. 508 (2023).

Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH v. Ross Intelligence Inc., 765 F. Supp. 3d 382 (D. Del. 2025), aff'd, No. 25-2153 (3d Cir. Sept. 29, 2026).

European Union, Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market, Official Journal of the European Union L 130 (2019).

European Union, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the European Union (2024).

United States, Copyright Act, 17 U.S.C. § 107 (2018).

Sumber Lain

Budiman, Ahmad. *Urgensi Pengaturan Peta Jalan Artificial Intelligence di Indonesia*. Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.

United States Copyright Office. 2025. *Copyright and Artificial Intelligence*. Washington, D.C: U.S. Copyright Office, Library of Congress.